



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014 DAN TERAKREDITASI

S1 (PG-PAUD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 5543/SK/BAN-PT/Ak.B/S/VIII/2022 “Baik”

S1 (PGSD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 3573/SK/BAN-PT/Ak-PPK/S/VI/2022 “Baik”

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jln. Cendana No. 8 (Gedung SMA PGRI) Kota Soe,
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”
Nomor: 225/SK/K.STKIP-NT/X/2023
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA
UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UPPM STKIP “NUSA TIMOR”
PERIODE. 2023 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”**

Menimbang

- :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian bagi Dosen dan Mahasiswa STKIP “NUSA TIMOR” serta dalam rangka terwujudnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), maka dipandang perlu untuk menunjuk Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”.
 - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) Periode 2023-2025 di STKIP “NUSA TIMOR”.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Keputusan Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah Nomor 04/SK-YAPEMA/IV/2021 Tentang Pengangkatan Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.

Memperhatikan : STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara **Efrem Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M** sebagai Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) Periode 2023-2025 di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”.

Kedua : Tugas dan tanggung jawab Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) STKIP “NUSA TIMOR” Periode 2023-2025 adalah:

1. Mengordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”.
2. Mengoordinir penelitian ilmiah murni.
3. Mengoordinir penelitian ilmu pengetahuan terapan.
4. Mengoordinir penelitian untuk pengembangan pendidikan tinggi.
5. Mengoordinir penelitian untuk kerjasama antar perguruan tinggi dan badan-badan lainnya di dalam maupun diluar negeri.
6. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
7. Meningkatkan relevansi program studi di STKIP “NUSA TIMOR” dengan kebutuhan di masyarakat.
8. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

9. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan-badan lainnya, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.
10. Menyusun dan melaksanakan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat

: Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan

Pada Tanggal : 20 Oktober 2023

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

STKIP "NUSA TIMOR"

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala LLDIKTI XV;
2. Ketua Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah;
3. Para PUKET;
4. Para Keprodi;
5. Arsip.